



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

SOMEAH HADE KA SEMAH DALAM PEMBANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa potensi pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat sangat besar, dengan keanekaragaman obyek dan daya tarik wisata, seni, dan budaya masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana serta potensi sumber daya manusia yang berkualitas, menjadikan pariwisata sebagai salah satu andalan dalam pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa untuk meningkatkan sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memperhatikan kearifan lokal masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat yang diwujudkan dalam perilaku *Someah Hade Ka Semah*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang *Someah Hade Ka Semah* Dalam Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1468);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG *SOMEAH HADE KA SEMAH* DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. *Someah Hade ka Semah* adalah cerminan kesantunan dalam bertatakrama diantara sesama dan orang lain untuk membuat perasaan nyaman, tenteram, dan *betah* sehingga menimbulkan lingkungan yang menarik, indah, dan berkesan sejalan dengan upaya pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, kekhasan dan keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, seni, dan budaya serta hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyedia dan/atau pengordinasian tentang pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
13. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai sungai, danau, dan waduk.
14. Bumi Perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
15. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, pemberdayaan masyarakat, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan keteladanan dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, serta berperan secara aktif dalam meningkatkan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. untuk mewujudkan sinergitas para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, khususnya di kawasan-kawasan strategis pariwisata;
- b. untuk mengarahkan, membimbing, dan memberdayakan masyarakat guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan budaya dan pariwisata di Daerah Provinsi; dan

- c. meningkatnya koordinasi lintas sektoral antar OPD dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi.

BAB III

PELAKSANAAN *SOMEAH HADE KA SEMAH*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, meliputi:

- a. itikad untuk menghormati dan menghargai orang lain di lingkungan sosial budayanya;
- b. sikap dan gerak-gerik tubuh yang menandakan rasa silaturahmi dalam menerima kehadiran *semah* (tamu); dan
- c. ramah dengan keadaan raut-muka (*roman*) yang menyiratkan kehangatan dan kebahagiaan sebagai curahan perhatian yang tulus dan ikhlas dengan ungkapan bahasa yang baik dan benar.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan *Someah Hade ka Semah* dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi, identifikasi, dan pengumpulan data dan informasi sumber tertulis serta perilaku masyarakat;
- b. penyusunan dokumen *Someah Hade ka Semah* berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, dan pengumpulan data dan informasi sumber, serta perilaku masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Aksi Pembangunan Pariwisata dengan dilandasi kearifan lokal di Daerah Provinsi, yaitu "*luhur budi handap asor someah hade ka semah*," sebagai cerminan dari sikap dan perilaku bertatakrama saling menghormati diantara sesama serta bersikap baik terhadap orang lain yang sejalan dengan upaya pengembangan budaya dan kepariwisataan di Daerah Provinsi;
- c. Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) pada *Someah Hade ka Semah*, yaitu rencana aksi yang disusun dan akan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan, dikoordinasikan oleh Dinas, yang dibentuk dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam upaya pengembangan budaya dan kepariwisataan di Daerah Provinsi; dan
- d. Rencana Aksi OPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RAM-IP dan rencana pembangunan di masing-masing lokasi *Someah Hade ka Semah*.

Bagian Ketiga
Strategi Pelaksanaan *Someah Hade ka Semah*

Pasal 6

Someah Hade ka Semah dilaksanakan melalui Strategi:

- a. pengembangan masyarakat berbudaya dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. pengendalian berbudaya terhadap perkembangan pengaruh budaya global yang dapat mengurangi dan menghilangkan budaya Daerah Provinsi; dan
- c. peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kearifan lokal "*Someah Hade ka Semah*" sebagai peningkatan citra kepariwisataan Daerah Provinsi.

BAB IV

INTEGRASI DAN SINERGITAS PROGRAM

Bagian Kesatu

Integrasi dan Sinergitas Program *Someah Hade ka Semah*

Pasal 7

- (1) Integrasi kebijakan dan sinergitas program berbagai aspek terkait pengembangan kepariwisataan meliputi aspek lingkungan hidup, pengelolaan hutan lestari, perkebunan, pertanian, permukiman, industri, perikanan, pemberdayaan masyarakat, sosial, dan pendidikan berlandaskan kearifan lokal pada kebudayaan Daerah Provinsi.
- (2) Integritas kebijakan dan sinergitas program dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (3) Integritas kebijakan dan sinergitas program pembangunan kepariwisataan melalui *someah hade ka semah* dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Semua pemangku kepentingan memiliki visi dan misi serta komitmen bersama tekad yang kuat, konsisten terhadap kebijakan, dan tanggungjawab pelaksanaan diantara seluruh kepentingan dalam memperkuat kearifan lokal *someah hade ka semah* yang wujud dari kebudayaan Daerah Provinsi baik benda maupun tak benda.

Bagian Kedua

Lokasi Sasaran

Pasal 8

Sasaran pelaksanaan *someah hade ka semah*, meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta;
- m. spa; dan
- n. cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan *Someah Hade ka Semah*

Pasal 9

- (1) *Someah Hade ka Semah* dalam Pembangunan dan Pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh:
- a. Dinas;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 - c. Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat;
 - d. Dinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi Jawa Barat;
 - e. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
 - f. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
 - g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat;
 - h. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat;
 - i. Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat;
 - j. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat;
 - k. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
 - l. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat;
 - m. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat;
 - n. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat;
 - o. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Barat;
 - p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
 - q. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
 - s. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat;
 - t. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - u. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat;
 - v. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - w. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat;

- x. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Barat;
 - y. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah III Provinsi Jawa Barat;
 - z. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;
 - aa. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - bb. Perum Perhutani Unit III Jabar-Banten;
 - cc. Asosiasi Pariwisata Jawa Barat;
 - dd. Kalangan Akademis; dan
 - ee. Masyarakat baik secara mandiri atau bersama lembaga lainnya.
- (2) Rincian tugas dari masing-masing OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam substansi Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 10

- (1) Untuk mencapai keberhasilan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis secara terpadu kepada masyarakat dengan melibatkan semua OPD terkait di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara langsung kepada masyarakat dengan menggunakan media elektronik dan/atau media cetak.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 11

Pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi oleh OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi melalui pemberian informasi, pertimbangan pendapat dan saran atas rencana *Someah Hade ka Semah* yang dilakukan oleh masing-masing OPD.

- (2) Masyarakat berhak memantau pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menumbuhkembangkan dan memberdayakan masyarakat agar berperan serta dalam *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 13

Pembinaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh OPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi *pelaksanaan Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, dilakukan oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Kegiatan evaluasi pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Evaluasi terhadap pelaksanaan, yang terdiri atas:
 - 1. sebelum dilaksanakan;
 - 2. selama kegiatan/pelaksanaan; dan
 - 3. sesudah pelaksanaan.
 - b. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi disusun dan menjadi bahan tindak lanjut kebijakan Dinas.
- (2) Dinas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur.

BAB IX
SISTEMATIKA PELAKSANAAN
SOMEAH HADE KA SEMAH

Pasal 16

- (1) Sistematika pelaksanaan *Someah Hade Ka Semah*, meliputi:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat penetapan pedoman.
 - b. BAB II : PEMAHAMAN UMUM
Memuat pemahaman Bidang Pariwisata, Budaya dan *Someah Hade ka Semah* serta pentingnya Pergub ini.
 - c. BAB III : KETENTUAN UMUM
Memuat Pengertian, Landasan Hukum, Lingkup dan Capaian Kegiatan, Lingkup Wilayah, Lingkup Subtansi, dan keluaran yang dihasilkan.
 - d. BAB IV : EVALUASI DAN PELAPORAN
Memuat hal ikhwal yang terkait dengan evaluasi implementasi yang meliputi sosialisasi, pelaksanaan program, dan analisis kebijakan sebagai laporan untuk penyusunan bahan rumusan tindaklanjut program berikutnya.
- (2) Uraian pelaksanaan *Someah Hade Ka Semah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam Pembangunan dan Pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Gerakan *Someah Hade ka Semah* dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2007 Nomor 69 Seri E), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Oktober 2015
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Oktober 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 88 SERI E

Diisi Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum dan HAM



Mursil
Rosi Asmiralda, SH., MH.
NIP. 19560531 197603 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 88 Tahun 2015

TANGGAL : 6 Oktober 2015

TENTANG : SOMEAH HADE KA SEMAH
DALAM PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN PARIWISATA
DI DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor Pariwisata sebagai salah satu *core business* pembangunan ekonomi, merupakan bagian integral dari pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan yang komprehensif, sinergis, dan terarah dengan keseluruhan pembangunan, baik pada tingkat Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mengembangkan sektor kepariwisataan, diperlukan adanya kesepakatan dengan semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pelaku usaha serta masyarakat untuk bersama-sama menentukan dan menjabarkan visi pembangunan, yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua”, sehingga akan terwujud komitmen dan masing-masing bertanggungjawab terhadap peran dan fungsinya.

Kepariwisataan merupakan kegiatan yang multidimensi, multi sektoral, multi interdependensi, sehingga dalam pengembangannya dituntut bersifat integritas dan holistik serta saling keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya.

Untuk mendorong berkembangnya kepariwisataan, diperlukan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap sektor pariwisata agar tercipta iklim yang kondusif yang memungkinkan mata rantai sektor pariwisata bergerak lebih cepat, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih efektif dalam menggerakkan roda perekonomian daerah, dengan mengacu kepada pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya alam maupun budaya serta ditunjang dengan profesionalisme sumber daya manusia dan kepedulian semua insan pariwisata dalam mengembangkan sektor kepariwisataan, yang saat ini belum digali secara optimal.

Kekuatan sektor pariwisata sebagai pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, secara jelas dapat ditunjukkan sebagai suatu produk dan keterkaitan intersektoral atau multisektoral, sehingga mampu menggerakkan mata rantai usaha-usaha ikutan yang lebih luas.

Warisan budaya (*cultural heritage*) belakangan ini semakin mendapat perhatian baik oleh pemerintah, akademisi, maupun kalangan organisasi non pemerintah. Perhatian terhadap warisan budaya juga dilakukan oleh dunia internasional, seperti badan dunia Persatuan Bangsa Bangsa (*United of Nations*) dan beberapa *Non Government* Organisasi Internasional seperti *World*

Monument Fund, Icomos dan New 7 Wonders, perhatian besar dari organisasi internasional tersebut, diwujudkan dengan badan dunia yang berkomitmen bagi penyelamatan terhadap warisan budaya (*cultural heritage*) dan warisan alam (*natural heritage*).

Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan, pelaksanaan kebijakan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang telah dilakukan selama ini dalam bentuk gerakan *someah hade ka semah* dapat membangkitkan kesadaran yang berasal dari kearifan lokal (*local wisdom*) masyarakat Jawa Barat yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui Peraturan Gubernur mengenai kebijakan *someah hade ka semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai tindak lanjut dari gerakan *someah hade ka semah*.

Pariwisata adalah dunia turisme yang memiliki multi dimensi kebutuhan dan multi efek bagi manusia, di manapun berada di dunia ini. Bangsa-bangsa yang telah maju, sangat menyadari betul bagaimana dunia turisme dapat menjadi daya pikat dan daya ekonomi yang mensejahterakan bagi bangsa dan negaranya. Sebagai contoh negara yang sadar betul akan dunia turisme, bahu-membahu di dalam “memperlakukan” dunia turisme ke negara tersebut. Artinya Pendidikan berbasis budaya menjadi penting, sampai dengan Mahasiswa memiliki mata pelajaran/kuliah mengunjungi Museum (konsepnya museum sebagai sentra pendidikan budaya). Pariwisata menginformasikannya melalui leaflet di setiap hotel (gratis), mengembangkan tujuan wisata melalui jaringan dengan sistem jejaring lintas kerja, transportasi yang memiliki jaminan sampai ke tujuan dengan infra struktur jalan yang mulus, area parkir yang tertata, sistem pelayanan yang terpadu, dan lain-lain. Selain itu semua sapaan setiap bertemu dan berpisah “bonjour” adalah konsep keramahan (*friendliness*). Sebenarnya hampir mirip (*similar*) dengan konsep keramahan Sunda yang disebut *Someah Hade ka Semah*.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan serta merupakan budaya masyarakat dengan keramah tamahannya, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat, mengangkat kearifan lokal yang berlandaskan pada *luhur budi handap asor, someah hade ka semah* sebagai dasar kebijakan kepariwisataan.

Someah Hade Ka Semah, merupakan sikap dan perilaku saling menghormati diantara sesama manusia, yaitu sikap tersebut dalam kepariwisataan diartikan sebagai sikap profesional dalam memberikan pelayanan prima, baik pelayanan pelaku pariwisata terhadap para wisatawan, Aparatur Pemerintah terhadap dunia usaha serta masyarakat, pelayanan masyarakat terhadap para wisatawan atau sebaliknya, sehingga kearifan lokal *Someah Hade ka Semah* sejalan dengan upaya pengembangan kepariwisataan.

Someah Hade ka Semah, adalah kearifan lokal sebagai cerminan dari budaya asli leluhur yang telah ada sejak jaman dahulu dalam masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang saat ini dirasakan mulai memudar akibat dampak negatif derasnya pengaruh budaya luar, serta perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu dipandang perlu Gerakan *Someah hade ka Semah* yang sudah ditetapkan sejak tahun 2007 melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Gerakan *Someah Hade ka Semah* dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut perlu ditindaklanjuti agar terjaga keberlangsungannya dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata melalui perubahan atas Peraturan Gubernur tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan *Someah Hade ka Semah* adalah, untuk meningkatkan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha serta masyarakat dalam memberikan pelayanan prima, sehingga secara sadar masing-masing pelaku merasa bertanggung jawab untuk berperan secara aktif dalam meningkatkan pembangunan budaya dan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Someah Hade ka Semah, secara terencana dan terkoordinasi untuk mengarahkan, membimbing, dan memberdayakan masyarakat luas guna mendukung keberhasilan pelaksanaan pengembangan budaya dan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dari *Someah Hade ka Semah* ini antara lain adalah:

1. Meningkatkan dan menyamakan persepsi koordinasi lintas sektoral antar OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Mampu merumuskan agenda, strategi dan program pengembangan potensi sumber daya alam dan budaya, sebagai modal utama bagi pengembangan kepariwisataan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Meningkatkan peran pariwisata sebagai motor penggerak roda perekonomian dalam meningkatkan arus kunjungan wisata serta lama tinggal wisatawan, sebagai dampak dari “ *Someah Hade ka Semah*” di Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Merumuskan bentuk-bentuk kerjasama/kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat umum yang lebih berkualitas; dan
5. Meningkatkan sadar wisata.

1.4 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai melalui kegiatan Pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata ini, adalah:

1. Adanya kesamaan pemahaman dan peningkatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan para pelaku usaha maupun asosiasi usaha jasa pariwisata dalam rangka pengembangan ekonomi khususnya di sektor kepariwisataan;
2. Seluruh lapisan masyarakat dapat turut berpartisipasi mendukung aktivitas kepariwisataan serta mengadakan kontrol sosial, baik terhadap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun pelaku usaha jasa pariwisata;
3. Terciptanya sinergitas antara pelaku usaha pariwisata; dan

4. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pariwisata khususnya dan masyarakat pada umumnya.

1.5 Sistematika Pedoman

Sistematika pembahasan Pedoman Pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat ini, sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

merupakan substansi umum dari pedoman. Bab ini berisi penjabaran mengenai latar belakang; maksud dan tujuan; sasaran; manfaat; serta sistematika pedoman.

- **BAB II PEMAHAMAN UMUM**

merupakan pendalaman substansi pelayanan kepariwisataan berdasarkan pemahaman bidang: pariwisata, budaya, *someah hade ka semah*, pentingnya Peraturan Gubernur.

- **BAB III KETENTUAN UMUM**

merupakan arahan pengaturan yang bersifat umum. Bab ini berisi penjabaran mengenai pengertian; landasan hukum; lingkup kegiatan; lingkup wilayah; lingkup substansi; keluaran yang dihasilkan; serta kedudukan Peraturan Gubernur.

- **BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN.**

BAB II

PEMAHAMAN

2.1. PEMAHAMAN BIDANG PARIWISATA

Pemahaman bidang pariwisata akan mencakup berbagai pengertian dasar tentang wisata, pariwisata, kepariwisataan, produk pariwisata, dan destinasi pariwisata dari berbagai sumber, serta pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, khususnya yang terkait dengan materi Peraturan Gubernur mengenai *Someah Hade ka Semah*.

2.1.1 Pengertian Dasar tentang Pariwisata

a. Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisata

Wisata (*tourism*) diartikan sebagai “melakukan kegiatan perjalanan ke berbagai tempat dengan berbagai tujuan, kecuali bekerja atau perjalanan rutin lainnya”. Perjalanan tersebut dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dengan tujuan berlibur atau tujuan lain selain mencari nafkah, perjalanan bersifat sementara, mengunjungi tempat tertentu untuk keperluan pribadi (keluarga, belanja, kesehatan, atau tempat hiburan dan tempat bersantai lainnya). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1, Wisata didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Sebagai padanan kata *tourism*, pariwisata diartikan sebagai perjalanan sementara yang dilakukan seseorang di luar tempat dimana ia biasa tinggal dan bekerja, untuk maksud diluar mencari nafkah tetap. Termasuk dalam pengertian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan tersebut dan berbagai fasilitas yang digunakan untuk mengakomodasikan kebutuhannya.


Kepariwisata digunakan sebagai padanan kata *tourism* dalam konteks kesisteman yang luas mencakup keterkaitan antara pasar wisatawan, daerah tujuan wisata dan upaya-upaya untuk menghubungkan antara wisatawan dengan destinasi, misalnya transportasi dan peran pemasaran dan promosi. Mc. Intosh, Goeldner dan Richie (1995) menyatakan bahwa *tourism* adalah “*the sum of phenomena and relationship arising from the interaction of tourists, business, suppliers, host government and host communities in the process of attracting and hosting those tourists and other visitors*”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pengusaha. Pemahaman tentang wisatawan pariwisata, dan kepariwisataan dapat dilihat dalam Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

Pengertian Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisata



(Sumber: Ardika, 2007)

b. Wisatawan

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisatawan didefinisikan sebagai orang yang melakukan perjalanan wisata. Definisi lain dari BPS menyatakan bahwa wisatawan adalah pelaku perjalanan yang mengunjungi objek wisata, tidak tergantung pada jarak dan motivasi perjalanan, atau tidak mengunjungi objek tetapi menginap lebih dari 24 jam.

Umumnya wisatawan dibedakan atas wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman). Wisnus adalah orang Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia, sementara wisman adalah wisatawan asing yang melakukan perjalanan di luar negara tempat tinggalnya. Jika bicara mengenai wisatawan domestik, maka mencakup orang Indonesia dan penduduk asing yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia.

Wisatawan dapat juga dilihat berdasarkan karakteristik pelaku perjalanan (wisatawannya) maupun karakteristik perjalanannya. Karakteristik wisatawan membedakan wisatawan berdasarkan

karakteristik sosio-eko-demografis, seperti jenis kelamin, kelompok usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain-lain. Sementara karakteristik perjalanan membedakan berdasarkan perjalanan yang dilakukan, seperti lama perjalanan, waktu, motivasi, objek-objek yang dikunjungi, moda transportasi yang digunakan dan lain-lain.

c. Produk Pariwisata

Produk pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan komponen dan pengalaman yang dinikmati oleh wisatawan dari mulai meninggalkan tempat tinggalnya hingga kembali ke tempat tinggalnya.

Karakteristik produk pariwisata memiliki perbedaan dengan karakteristik produk lainnya. Seaton & Bennet (1996) menyebutkan beberapa karakteristik produk wisata yang khas adalah:

1. *Intangibility*; tidak dapat dilihat, dirasakan atau dipegang (berbeda seperti produk pabrik, TV, mobil dll yang dapat dilihat, dipegang dan bahkan dicoba terlebih dahulu);
2. *Heterogeneity*; pariwisata merupakan produk jasa dan pelayanan yang melibatkan banyak pihak sehingga sulit untuk menstandarisasinya. Misalnya paket perjalanan ke Bali, untuk keberangkatan bulan Juli, dapat 'berbeda' pengalaman yang didapatkan dengan yang berangkat bulan Februari saat musim hujan;
3. *Temporary ownership*; wisatawan hanya membeli tiket, menyewa kamar, bayar tiket untuk menikmati objek, dll;
4. *Perishability*; tidak dapat disimpan, misalnya kamar hotel yang kosong hari ini, tidak dapat disimpan untuk besok; dan
5. *Inseparability*, diproduksi dan dikonsumsi di tempat yang sama. Wisatawan yang harus datang ke tempat/objek wisata.

Produk wisata merupakan kombinasi dari dua komponen, yaitu (1) setting, dan (2) aktivitas. Setting merupakan tempat atau wilayah tempat dimana produk wisata tersebut berlokasi, sementara aktivitas adalah kegiatan yang berada di tempat tersebut.

d. Destinasi Pariwisata

Destinasi pariwisata menunjukkan tempat di mana wisatawan bermaksud menghabiskan waktunya jauh dari lingkungan tempat dia biasa melakukan aktivitas (tempat tinggal dan tempat rumah). Destinasi pariwisata merupakan elemen terpenting dalam pariwisata karena menyangkut alasan wisatawan untuk datang berkunjung.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata didefinisikan sebagai kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Leiper (1990) mendefinisikan destinasi pariwisata sebagai suatu sistem yang mengatur tiga elemen, yaitu wisatawan, daya tarik wisata, dan informasi tentang daya tarik wisata.

Destinasi pariwisata bisa berupa satu tempat, gabungan dari tempat-tempat yang merupakan bagian dari paket wisata, atau bahkan tempat transit (Jafari ed, 2000). Pitana dan Diarta (2009) memberikan pengertian destinasi sebagai tempat yang dikunjungi dengan waktu yang signifikan selama perjalanan (misalnya daerah transit). Lebih jauh, destinasi pariwisata adalah, suatu negara, kawasan, kota dan wilayah lainnya yang menarik bagi wisatawan, merupakan tempat utama kegiatan wisatawan, dan merupakan tempat wisatawan menghabiskan waktu dan uangnya. Destinasi pariwisata merupakan tempat yang memiliki daya tarik wisata, akomodasi, serta fasilitas dan pelayanan wisata, dan tempat kegiatan wisata memberikan dampak secara ekonomi, sosial dan fisik (Medlik, 2003).

Destinasi pariwisata dari sisi keruangan dan karakteristiknya dapat bervariasi. Variasi destinasi pariwisata dibandingkan dengan daerah lain dari beberapa segi dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Ukuran (*size*): dapat dipandang sebagai suatu negara, provinsi, daerah, kabupaten, dan bahkan kawasan atau suatu daya tarik wisata. Seringkali tidak ada batasan administrasi yang jelas untuk suatu destinasi pariwisata; bahkan suatu destinasi dapat lintas batas administrasi;
2. *Physical attractions*: suatu daerah dapat memiliki banyak dan beragam objek wisata alam, atau spesifik hanya wisata alam pegunungan, atau berbentuk daerah pesisir tergantung dari kondisi bentang alam dan fisik daerah tersebut;
3. Infrastruktur; kondisi infrastruktur suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya (bisa sangat lengkap atau bahkan kurang atau tidak ada sama sekali), tergantung dari tingkat perkembangan daerah secara keseluruhan;
4. Manfaat ke pengunjung; ada destinasi yang menawarkan rekreasi saja, mengandung unsur pendidikan, ada juga yang lebih cenderung ke bisnis; dan
5. Ketergantungan pada pariwisata; bisa sangat tinggi, namun bisa juga rendah karena struktur ekonomi daerah tersebut dibangun oleh sektor lain di luar pariwisata.

2.1.2 Tinjauan terkait *Someah Hade ka Semah* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjadi acuan dasar dalam mengarahkan pembangunan kepariwisataaan di Indonesia, termasuk di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan pembangunan kepariwisataaan Jawa Barat oleh karenanya juga mengacu pada undang-undang tersebut, yang dalam Pasal 4 telah dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataaan bertujuan untuk:

- a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b) meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) menghapus kemiskinan;
- d) mengatasi pengangguran;

- e) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f) memajukan kebudayaan;
- g) mengangkat citra bangsa;
- h) memupuk rasa cinta tanah air;
- i) memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j) mempererat persahabatan antarbangsa.

Tujuan-tujuan tersebut, khususnya point f, g, h, i, dan j terkait erat dengan tujuan pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* di Jawa Barat yang diharapkan juga dapat

memajukan kebudayaan Jawa Barat, mengangkat citra Jawa Barat, memupuk rasa cinta terhadap Jawa Barat, memperkuat jati diri dan kesatuan wilayah Jawa Barat, yang akhirnya dapat mempererat persahabatan antarwilayah di Indonesia dan juga antarbangsa.

Someah Hade ka Semah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan Jawa Barat juga selaras dengan apa yang dituliskan dalam Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bahwa kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

- a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b) menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragamanbudaya, dan kearifan lokal;
- c) memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d) memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e) memberdayakan masyarakat setempat;
- f) menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antarpusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g) mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h) memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut juga ditegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Hal lain yang terkait dengan *Someah Hade ka Semah* yang juga disinggung dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 ini adalah berkenaan dengan Bab VII tentang Hak, Kewajiban dan Larangan. Pada bagian Satu tentang Hak, disebutkan dalam Pasal 20, bahwa setiap wisatawan berhak mendapat:

- a) informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b) pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c) perlindungan hukum dan keamanan;
- d) pelayanan kesehatan;
- e) perlindungan hak pribadi; dan
- f) perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pada bagian Kedua tentang Kewajiban, dalam Pasal 23, butir a, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. Juga dalam Pasal 24 disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata (butir b), di lain pihak, wisatawan pun berkewajiban.

- a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c) turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d) turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum (Pasal 25).

Lebih lanjut dalam Pasal 26 ditegaskan bahwa setiap pengusaha juga berkewajiban

- a) menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b) memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c) memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif; dan
- d) memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan.

Ketentuan Pasal tersebut telah mengatur bahwa pelayanan kepada wisatawan perlu dilakukan untuk kenyamanan, keselamatan, dan kepuasan wisatawan sesuai standar. Untuk memberikan pelayanan tersebut perlu melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat Jawa Barat dengan segala keramah-tamahanannya dan kearifan lokalnya "*Someah Hade ka Semah*". Oleh karena itu pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* sangatlah tepat, sebagai salah satu bentuk budaya Jawa Barat yang mendukung pengembangan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.2. PEHAMAN BIDANG KEBUDAYAAN DAN BUDAYA

Pemahaman bidang budaya, dapat didasarkan pada dua tinjauan, yaitu: pertama, tinjauan konseptual, dan kedua tinjauan yuridis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pertama, pemahaman budaya yang didasarkan pada tinjauan konseptual, sebagaimana diajukan oleh para ahli ilmu sosial dan kemanusiaan khususnya Antropologi dan Sosiologi, selalu

bertitiktolak dari berbagai pendekatan seperti struktural, fungsional, dan simbolisme, yang diungkapkan oleh masing-masing ahli itu, sehingga kerap kali menghasilkan pengertian kebudayaan sangat luas. Namun demikian, dari berbagai perbedaan pengertian itu, yang terpenting dari kebudayaan adalah persoalan pokok mengenai manusia.

Kebudayaan adalah produk manusia, dan adanya kebudayaan karena manusia. Kebudayaan berpusat pada pikiran dan hati manusia (C. Geertz, 1973). Geertz sendiri menyatakan, bahwa apa yang perlu dilakukan adalah mencari makna (*semiotic*) kebudayaan. Kebudayaan juga adalah aktivitas-aktivitas pemikiran manusia (R. Williams, 1981), sebab manusia hidup di dalam kebudayaan dan perkembangan manusia dibentuk oleh kebudayaan itu sendiri. Pada waktu lahir manusia tidak dapat mengurus dirinya, ia kemudian diasuh oleh lingkungan sosial terdekatnya melalui cara dan kebiasaan yang ada dalam kebudayaannya. Atau dalam istilah Antropologi disebut enkulturasi, sosialisasi, dan kemudian internalisasi yang kelak berpengaruh terhadap pandangan hidupnya.

Dalam tataran ini, manusia hidup di dalam alam yang serba budaya, dan dalam budaya manusia dibentuk, dibesarkan, diberi identitas sosial. Pikiran dan orientasi kehidupan manusia terhadap realitas kehidupan, selalu mengalami perubahan, sejajar dengan perubahan yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Perubahan itu bisa saja disebabkan oleh faktor alamiah, seperti usia, maupun faktor lingkungan alam-sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan.


Lantaran itu kebudayaan dapat dilihat dari dua tahap, yaitu, kebudayaan sebagai satu persoalan proses, dan kebudayaan sebagai satu produk. Di dalam tahap produk, kebudayaan wujud sebagai (i) gagasan, konsep atau pikiran; (ii) aktivitas; (iii) benda-benda (lihat Koentjaraningrat). Kebudayaan dapat juga merupakan penjelmaan dari nilai-nilai, yaitu teori (ilmu), ekonomi, seni, kuasa (politik), agama dan *social solidarity* (lihat Takdir Alisyahbana).

Melihat realitas pengertian kebudayaan seperti itu, jelas menunjukkan, bahwa kebudayaan itu dinamik, pada dasarnya meletakkan kebudayaan sebagai satu proses, yaitu suatu usaha dan upaya dari manusia untuk menjawab berbagai tantangan pada tahap perkembangan manusia. Untuk menghadapi tantangan, manusia mencurahkan segala kemampuannya mengembangkan terus menerus kebudayaan.

Di dalam tahap itu, kebudayaan adalah proses yang tidak pernah selesai, karena tantangan selalu dihadapi. Kebudayaan adalah usaha untuk menyatakan tentang kewujudan manusia di dalam kehidupan. Manusia adalah "lapangan eksistensi" seperti dinyatakan oleh Van Peursen. Karena itu, manusia dapat dibaca dan difahami di dalam konteks kebudayaan. Kewujudan dapat dibaca dari pemikiran dan aktivitas yang mewujudkan pemikirannya. Lantaran itu kebudayaan sesungguhnya merupakan totalitas kehidupan manusia. Kebudayaan sebagai satu proses tidak lain adalah proses humanisasi atau menjadi manusia itu manusia.

Dengan demikian, kehidupan manusia yang dinamis, maka kebudayaan sebagai proses kewujudan diri juga mengalami perubahan, sejajar dengan perubahan dalam masyarakat. Jatuh bangun sebuah masyarakat adalah jatuh bangun sesuatu kebudayaan. Artinya, kebudayaan itu berkelanjutan dan saling berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya, semakin berkembang kebudayaan semakin berkembang pula masyarakatnya, demikian juga sebaliknya, semakin berkembang masyarakat semakin berkembang pula kebudayaannya.

KONSEP KEBUDAYAAN DAN NILAI BUDAYA



Kedua, pemahaman kebudayaan yang didasarkan pada tunjauan yuridis perundangan yang berlaku. Kebudayaan dalam konteks ini dapat dipahami dari sisi perundangan yang ada, yaitu Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda).


Kebudayaan tak benda yang dimaksud dalam uraian ini sejalan dengan konvensi tentang kebudayaan yang disusun lembaga kebudayaan dunia, adalah berbagai representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta instrument-instrumen, objek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian budaya mereka. Atau, kebudayaan nonmaterial adalah ciptaan-ciptaan pendukung kebudayaan yang sifatnya abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Dengan demikian, “Warisan budaya takbenda”, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007, yang diwujudkan dalam bidang-bidang berikut:

- a. tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;
- b. seni pertunjukan;
- c. adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan;
- d. pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan
- e. kemahiran kerajinan tradisional.

Dalam konteks itu, budaya takbenda dapat kenal juga dengan istilah “budaya hidup” sebagai cerminan dari perilaku kehidupan pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Selain Peraturan Presiden tersebut, juga dalam menelaah pemahaman kebudayaan dapat juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan

kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Berdasarkan kedua peraturan perundangan yang berlaku tersebut, pemahaman budaya secara utuh merujuk pada konsep kebudayaan umumnya, yaitu: kebudayaan adalah sistem ide/gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



2.3. PEMAHAMAN *SOMEAH HADE KA SEMAH*

Pemahaman *someah hade ka semah* tidak bisa dilepaskan dari sistem nilai yang wujud pada masyarakatnya, yaitu *Urang Sunda*. Karena itu, sebelum menjelaskan pengertian *someah hade ka semah* terlebih dahulu diuraikan tentang nilai budaya yang menyebabkan wujudkan kearifan *Urang Sunda someah hade ka semah*. Sejumlah ahli ilmu pengetahuan yang tertarik dengan tingkah laku manusia, sejak lama telah tertarik dengan konsep nilai, seperti Kluckhohn (1951); Schwartz (1992), Feather (1995). Kluckhohn sebagai seorang antropolog, misalnya, sejak tahun 1951 telah mendefinisikan nilai sebagai: "... a conception explicit or implicit, distinctive of an individual or characteristic of a group, of the desirable which influence the selection from available modes, means and ends of action."

Isu penting yang perlu diperhatikan dalam pemahaman tentang nilai adalah, nilai seseorang dapat sama seperti nilai semua orang lainnya, sama dengan sebagian orang, atau tidak sama dengan semua orang lain. Definisi Kluckhohn di atas menggambarkan, bahwa nilai selain mewakili keunikan individu, juga

dapat mewakili suatu kelompok. Hal ini mulai mengarah kepada pemahaman nilai yang universal. Dalam perkembangannya, Rokeach (1973) dengan tegas mengatakan bahwa asumsi dasar dari konsep nilai, adalah bahwa setiap orang, di mana saja, memiliki nilai-nilai yang sama dengan derajat yang berbeda.

Untuk memahami pengertian nilai secara lebih dalam, tampak pada definisi nilai dari beberapa ahli, yaitu:

“Value is an enduring belief that a specific mode of conduct or end-state of existence is personally or socially preferable to an opposite or converse mode of conduct or end-state of existence.” (Rokeach, 1973 hal. 5). Atau, seperti yang dinyatakan berikut ini: *“Value is a general beliefs about desirable or undesirable ways of behaving and about desirable or undesirable goals or end-states.”* (Feather, 1994 hal. 184), dan *“Value as desirable transsituational goal, varying in importance, that serve as guiding principles in the life of a person or other social entity.”* (Schwartz, 1994 hal. 21). Lebih lanjut Schwartz (1994), juga menjelaskan, bahwa nilai adalah (1) suatu keyakinan; (2) berkaitan dengan cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu; (3) melampaui situasi spesifik; (4) mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap tingkah laku, individu, dan kejadian-kejadian; serta (5) tersusun berdasarkan derajat kepentingannya.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terlihat kesamaan pemahaman tentang nilai, yaitu: (1) suatu keyakinan; dan (2) berhubungan dengan cara bertingkah laku dan tujuan akhir tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Nilai budaya serupa itu, seperti tampak pada kearifan lokal *Urang Sunda*, yaitu *luhur budi – handap asor – someah hade ka semah*.

Someah Hade ka Semah, perkataan itu sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari perkataan yang mendahuluinya, yaitu luhur *“budi handap asor”* adalah kearifan lokal masyarakat di Jawa Barat sebagai penanda jatidiri yang menunjukkan: (1) itikad untuk menghormati dan menghargai keberadaan orang lain yang tengah berada di lingkungan sosial budaya mereka; (2) sikap dan gerak-gerik tubuh (bahasa tubuh) yang menandakan rasa silaturahmi dalam menerima kehadiran *semah* (tamu); dan (3) keadaan raut-muka (*roman*) yang menyiratkan kehangatan dan kebahagiaan sebagai curahan perhatian yang tulus dan ikhlas dengan ungkapan bahasa yang baik dan benar. Ketiga hal itu, sebagai cerminan kesantunan dalam bertatakrama diantara sesama dan orang lain untuk membuat perasaan nyaman, tenteram, *betah* sehingga menimbulkan lingkungan yang menarik, indah, dan berkesan sejalan dengan upaya pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Jawa Barat.

2.4 PENTINGNYA KEBIJAKAN *SOMEAH HADE KA SEMAH*

Dalam rangka keterpaduan pembangunan kebudayaan dan pariwisata, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan melalui Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, yang intinya menginstruksikan kepada para Menteri Kabinet Bersatu, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala Kepolisian serta para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia untuk:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam bentuk jasa atau kemudahan-kemudahan yang diperlukan bagi wisatawan mancanegara yang hendak berkunjung ke Indonesia dan kemudahan bagi wisatawan nusantara dalam melakukan perjalanan untuk mengenali dan mencintai alam dan ragam budaya Indonesia;
2. Mengambil langkah-langkah nyata guna mengoptimalkan akselerasi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam upaya menyejahterakan masyarakat, membuka lapangan kerja, memberantas kemiskinan dan pemeratakan pembangunan; dan
3. Secara proaktif melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Memperhatikan Instruksi Presiden tersebut, jelas bahwa untuk mendorong berkembangnya kebudayaan dan pariwisata diperlukan keterlibatan dan keterpaduan semua pihak dalam penanganannya. Untuk itu dalam upaya mendukung berkembangnya kepariwisataan di Jawa Barat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Gerakan *Someah Hade Ka Semah* dalam Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata di Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan keteladanan dari semua pihak baik Pemerintah Daerah, Pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab, berperan secara aktif dalam meningkatkan pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Jawa Barat untuk mewujudkan masyarakat yang diwarnani dengan kesalehan sosial yang tulus dan ikhlas.

Dalam konteks itulah, setelah mengevaluasi Peraturan Gubernur tersebut, betapa pentingnya gerakan *someah hade ka semah* itu ditindaklanjuti menjadi suatu sikap dan berperilaku dalam bertatakrama yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan pariwisata di Jawa Barat, melalui Peraturan Gubernur yang lebih menekankan pada perilaku bertatakrama *sameoh hade ka semah*, bukan lagi suatu gerakan tetapi suatu tindakan yang ikhlas dan bertanggungjawab untuk mewujudkan kepariwisataan di Jawa Barat yang handal dan penuh suasana menyenangkan dan dilandasi oleh hubungan kemanusiaan yang berasaskan pada kearifan lokal *someah hade ka semah*, yang telah wujud dalam kebudayaan masyarakat di Daerah Provinsi Jawa Barat.

2.4.1 SOSIALISASI

- *Someah hade ka semah* perlu disosialisasikan secara bertahap dalam lingkungan OPD;
- *Someah hade ka semah* perlu disosialisasikan secara bertahap dalam lingkungan dunia swasta penyangga pariwisata se-Jawa Barat;
- *Someah hade ka semah* perlu disosialisasikan secara bertahap dalam lingkungan dunia pendidikan dan perguruan tinggi; dan
- *Someah hade ka semah* perlu disosialisasikan secara bertahap di lingkungan masyarakat se-Jawa Barat.

2.4.2 IMPLEMENTASI

- Implementasi merupakan langkah konkrit yang dilakukan seluruh jajaran kerja kedinasan yang terkait, dunia swasta pariwisata, dunia pendidikan dan perguruan tinggi serta masyarakat dengan melakukan pemantauan di lapangan;
- Langkah konkrit tersebut melalui bentuk-bentuk pelatihan dalam komunikasi pariwisata melalui sikap dan perilaku *someah hade ka semah* melalui pelatihan bahasa dan tatakrama Sunda/lokal;
- Mengadakan lomba terpadu *someah hade ka semah* di kalangan dunia swasta penyangga pariwisata se-Jawa Barat (misalnya lomba guide pariwisata dalam bahasa daerah dan bahasa Inggris dan tatakrama Sunda); dan
- Mengadakan lomba terpadu *someah hade ka semah* di kalangan dunia pendidikan dan perguruan tinggi se-Jawa Barat (misalnya lomba guide pelajar dan mahasiswa untuk pariwisata dalam bahasa daerah dan bahasa Inggris serta tatakrama Sunda/lokal).

BAB III KETENTUAN UMUM

3.1. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Someah Hade ka Semah dalam Pengembangan dan Pembangunan Kepariwisata di Jawa Barat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1468);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Akasara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Akasara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 173);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 174);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Kepurbakalaan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 44);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 46); dan
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Nomor 125).

3.3. LINGKUP DAN DAN CAPIAN KEGIATAN

a. Perencanaan

Perencanaan *Someah Hade ka Semah* dilakukan melalui tahapan:

- a) Inventarisasi, identifikasi dan Pengumpulan Data dan Informasi sumber tertulis serta perilaku masyarakat;
 - b) Penyusunan *Someah Hade ka Semah* berdasarkan hasil Inventariasai, identifikasi dan Pengumpulan Data dan Informasi sumber serta perilaku masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Aksi Pembangunan pariwisata dengan dilandasi Sikap dan perilaku bertatakrama saling menghormati diantara sesama serta bersikap baik terhadap orang lain yang sejalan dengan upaya pengembangan budaya dan kepariwisataan di Jawa Barat;
 - c) Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) pada *Someah Hade ka Semah* adalah rencana aksi yang disusun dan akan dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan, dikoordinasi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, yang dibentuk dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam upaya pengembangan budaya dan kepariwisataan di Jawa Barat; dan
 - d) Rencana Aksi OPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RAM-IP dan rencana pembangunan di masing-masing lokasi *Someah Hade ka Semah*.
- b. Strategi pelaksanaan
- Someah Hade ka Semah* dilaksanakan melalui Strategi:
- a. Pengembangan Masyarakat berbudaya dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. Pengendalian berbudaya terhadap perkembangan pengaruh budaya global yang dapat mengurangi dan menghilangkan budaya Jawa Barat;
 - c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap kearifan lokal "*someah hade ka semah*" sebagai peningkatan citra kepariwisataan Jawa Barat
 - d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap budaya *Someah Hade ka Semah* sebagai peningkatan citra kepariwisataan Jawa Barat;
 - (1) Integrasi kebijakan dan sinergitas program berbagai aspek terkait pengembangan kepariwisataan meliputi aspek lingkungan hidup, pengelolaan hutan lestari, perkebunan, pertanian, permukiman, industri, perikanan, pemberdayaan masyarakat, sosial dan pendidikan berlandaskan kearifan lokal pada kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - (2) Integritas kebijakan dan sinergitas program dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
 - (3) Integritas kebijakan dan sinergitas program pembangunan kepariwisataan melalui *someah hade ka semah* dilakukan melalui penyusunan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP) dikoordinasikan oleh Dinas; dan
 - (4) Semua pemangku kepentingan memiliki visi dan misi serta komitmen bersama tekad yang kuat, konsisten terhadap kebijakan dan tanggungjawab pelaksanaan diantara seluruh kepentingan dalam memperkuat kearifan lokal *someah hade ka semah* yang wujud dari kebudayaan daerah baik benda maupun tak benda.

c.b. Sasaran

- (1) Daya tarik wisata;
- (2) Kawasan pariwisata;
- (3) Jasa transportasi wisata;
- (4) Jasa perjalanan wisata;
- (5) Jasa makanan dan minuman;
- (6) Penyediaan akomodasi;
- (7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- (8) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- (9) Jasa informasi pariwisata;
- (10) Jasa konsultan pariwisata;
- (11) Jasa pramuwisata;
- (12) Wisata tirta;
- (13) Spa; dan
- (14) Cagar budaya dan warisan budaya tak benda.

c.c. Rencana Kegiatan

Someah Hade ka Semah dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di Jawa Barat dilaksanakan oleh:

1) Dinas, bertugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga asosiasi kepariwisataan;
- b. Melakukan pembinaan terhadap pengelola usaha pariwisata dalam bidang pelayanan pariwisata;
- c. Menyelenggarakan kemitraan dengan lembaga pendidikan dan latihan untuk menunjang pengembangan sumber daya manusia;
- d. Melaksanakan koordinasi di *stakeholders* pendukung pariwisata; dan
- e. Mensosialisasikan Sapta Pesona kepada seluruh lapisan masyarakat.

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sinergitas perencanaan program pembangunan Jawa Barat, khususnya program pembangunan kebudayaan dan pariwisata; dan
- b. Menyusun program pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat.

- 3) Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:
 - a. Pengendalian terhadap angkutan pariwisata.
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan (RPPJ dan rambu-rambu lain sesuai yang diperlukan).
 - c. Meningkatkan pelayanan angkutan wisata yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
 - d. Meningkatkan pembinaan terhadap para sopir, khususnya sopir angkutan wisata terutama dalam memberikan pelayanan kepada para wisatawan.
 - e. Mengembangkan jaringan transportasi khususnya ke lokasi-lokasi obyek.
- 4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:
 - a. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di bidang kepariwisataan
 - b. Mendukung pelaksanaan promosi pariwisata di luar negeri melalui peran aktif tenaga kerja Indonesia yang berkualitas di luar negeri.
- 5) Dinas Binamarga Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:

Meningkatkan kualitas dan mengembangkan jaringan jalan Provinsi.
- 6) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan diversifikasi usaha pertanian menjadi obyek dan daya tarik wisata.
 - b. Mengkoordinasikan usaha pertanian yang memiliki potensi pariwisata.
 - c. Memfasilitasi pengembangan pariwisata di lingkup pertanian.
- 7) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:
 - a. Menginventarisir perusahaan perkebunan yang memiliki potensi daya tarik wisata.
 - b. Mengembangkan diversifikasi usaha perkebunan menjadi obyek daya tarik wisata.
 - c. Mengkoordinasikan perusahaan perkebunan yang memiliki potensi pengembangan obyek pariwisata dengan instansi terkait.
 - d. Memfasilitasi promosi obyek wisata agro perkebunan.
 - e. Memfasilitasi kerjasama pengembangan obyek wisata agro di lingkungan Departemen Pertanian.
 - f. Mengkoordinasikan pengembangan masyarakat di sekitar obyek wisata agro perkebunan besar.

- 8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:
 - a. Mendorong berkembangnya industri mikro, kecil dan menengah yang dikelola masyarakat lokal untuk mendukung kebudayaan dan pariwisata.
 - b. Meningkatkan kerjasama di bidang promosi untuk mengembangkan kebudayaan dan pariwisata.
 - c. Membina paraperajin agar membuat cenderamata dalam bentuk yang mungil, menawan dan harga yang wajar.
- 9) Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pengusaha/ pemanfaatan obyek wisata alam hutan di Jawa Barat.
 - b. Melakukan promosi obyek wisata alam hutan.
 - c. Melakukan peningkatan sarana obyek wisata alam hutan.
 - d. Melakukan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) pemandu obyek wisata alam hutan.
 - e. Melakukan pendidikan dan pelatihan kader konservasi/pecinta alam.
- 10) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Jawa Barat, bertugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan program promosi investasi di dalam maupun luar negeri secara terpadu dengan bidang kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Menyusun database serta informasi peluang investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata
- 11) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat, bertugas sebagai berikut :
 - a. Mendorong terbentuknya koperasi di obyek dan daya tarik wisata.
 - b. Membina pelaku usaha kecil menengah dalam mengembangkan kegiatan usahanya.
- 12) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertugas sebagai berikut:
 - a. Menjaga kondisi lingkungan agar aman, nyaman, dan bersih, khususnya dilokasi-lokasi obyek dan daya tarik wisata.
 - b. Meningkatkan pelayanan publik, khususnya kepada para wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.
 - c. Memprioritaskan dan mengembangkan sarana dan prasarana penunjang, khususnya prasarana transportasi yang menuju obyek wisata.

- d. Meningkatkan pelaksanaan sadar wisata melalui program *Someah Hade Ka Semah*.
 - e. Mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan melalui gerakan penghijauan.
 - f. Meningkatkan dan memberikan kemudahan dalam pemberian perijinan untuk pembangunan industri kepariwisataan.
 - g. Melestarikan seni, tradisi, nilai dan adat istiadat melalui penyelenggaraan event daerah.
- 13) Perum Perhutani Unit III Jabar Banten, bertugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pembinaan kepada para pelaku usaha di obyek wisata lingkup perum Perhutani tentang pelayanan kepada pengunjung.
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata melalui program PHBM.
 - c. Memberi informasi tanda-tanda peringatan bahaya terhadap kemungkinan terjadinya bencana bahaya di obyek wisata lingkup perum Perhutani.
- 14) Masyarakat baik secara mandiri atau bersama lembaga lainnya, bertugas sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pelayanan kepada para wisatawan yang datang ke obyek dan daya tarik wisata.
 - b. Menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan di obyek wisata dan daya tarik wisata.
 - c. Menjaga kebersihan di lingkungan obyek dan daya tarik wisata.

3.3. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang *Someah Hade ka Semah* ini yaitu:

- a. Adanya kesamaan sikap berpikir dan bertindak yang menjadi salah satu ciri kearifan lokal masyarakat Jawa Barat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Jawa Barat, baik pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat pariwisata;
- b. Meningkatnya koordinasi lintas sektoral antar OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat secara terintegrasi dan berkelanjutan dalam upaya pengembangan dan pembangunan pariwisata di Jawa Barat;
- c. Tersusunnya agenda, strategi dan program pengembangan dan pembangunan pariwisata di Jawa Barat yang sinergis, dengan berproyeksi kepada masa depan;
- d. Meningkatnya dukungan dan peran masyarakat dalam pelaksanaan *Someah Hade ka Semah* dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Jawa Barat melalui pemberian informasi, pertimbangan pendapat dan saran atas rencana *Someah Hade ka Semah* yang dilakukan oleh masing-masing OPD;
- e. Meningkatnya arus kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dengan harapan dapat mencapai kesejahteraan masyarakat lokal khususnya, dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya.

BAB IV EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan Program pembangunan kepariwisataan di Jawa Barat

Evaluasi dimaksudkan untuk hal-hal berikut:

1. Penyusunan profil lembaga yang komprehensif dengan data mutakhir.
2. Perencanaan dan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Penjaminan mutu internal Program *Someah Hade ka Semah*.
4. Pemberian informasi mengenai Program *Someah Hade ka Semah* kepada masyarakat dan pihak tertentu yang memerlukannya (stakeholders).
5. Persiapan evaluasi eksternal (akreditasi).

Hasil evaluasi dapat digunakan oleh Program Pembangunan Pariwisata untuk hal-hal berikut.

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran;
2. Memperkuat budaya evaluasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Memperkuat jiwa berbudaya dalam masyarakat antara tujuan pribadi dan tujuan pemerintah dan mendorong pembangunan kepariwisataan;
4. Mendorong Program Pembangunan Pariwisata untuk meninjau kembali kebijakan yang perlu direvisi sesuai dengan kondisi berlaku; dan
5. Memberi informasi tentang status Program Pembangunan Pariwisata dibandingkan dengan Program *Someah Hade ka Semah*.

Adapun Pelaporan hasil evaluasi adalah deskripsi, analisis, dan refleksi mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pemangku kepentingan suatu Program Pembangunan Kepariwisata, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat internal. Laporan itu disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah difahami, sehingga yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan itu digunakan, terutama oleh Program Pembangunan Kepariwisata yang bersangkutan untuk berbagai maksud seperti dikemukakan pada awal pedoman ini, antara lain untuk memutakhirkan pangkalan data Program Pembangunan Pariwisata dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan dan perbaikan Program *Someah Hade ka Semah*, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Memperhatikan penggunaan pelaporan evaluasi seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam form pengisian, maka laporan hasil evaluasi itu disiapkan pada saat asesmen lapangan atau sosialisasi di tempat, yang digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan pemangku kepentingan program pembangunan pariwisata di Daerah Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN